



PANDUAN ANTI PENYUAPAN	No. Dokumen	
	Terbitan/Revisi	: 1/1
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	: 22 Mei 2019
1. RUANG LINGKUP	Halaman	: 1 dari 2

1. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) ialah :

Pelayanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah :

Layanan	Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk yang berasal dari Hewan
Produk	Sertifikat Hasil Uji

Selain itu yang termasuk dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 BPMSPH adalah proses-proses pendukung dan proses lainnya sesuai dengan persyaratan dan lingkup yang ada dalam penerapan standar ISO 37001:2016.

Adapun proses-proses sistem manajemen anti penyuapan memuat persyaratan dan menyediakan panduan mutu untuk menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan pelayanan dengan menyediakan sistem manajemen anti penyuapan yang memenuhi persyaratan pengguna layanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan akan meningkatkan kepuasan pengguna layanan melalui sistem manajemen anti penyuapan yang efektif meliputi :

1. Penyuapan di sektor pelayanan publik
2. Penyuapan oleh organisasi
3. Penyuapan oleh pegawai yang bertindak atas nama BPMSPH atau untuk keuntungannya
4. Penyuapan oleh rekan bisnis/pemangku kepentingan dari sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya;
5. Penyuapan oleh penyedia barang dan jasa
6. Penyuapan oleh personel organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi;
7. Penyuapan rekan bisnis/ pemangku kepentingan organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi

Penyuapan langsung dan tidak langsung (menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga).

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Jalan Pemuda No. 29 A Bogor 16161. ☐ (0251) 8353712; 8377111. Fax (0251) 8353712

PANDUAN ANTI PENYUAPAN	No. Dokumen	
	Terbitan/Revisi	: 1/1
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	: 22 Mei 2019
1. RUANG LINGKUP	Halaman	: 2 dari 2

Penerapan sistem manajemen anti penyusapan BPMSPH dilaksanakan untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi dan menangani penyusapan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyusapan secara internal dan eksternal. Ruang lingkup internal meliputi penerimaan sample, pelayanan pengujian, administrasi dan pengadaan barang jasa. Ruang lingkup eksternal meliputi pemangku kepentingan lainnya dan pihak ketiga yaitu pengguna jasa BPMSPH dan penyedia barang jasa pemerintah.